

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil tempat penelitian di Kota Banjarmasin, tepatnya di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin yang beralamat di jalan Pulau Laut Utara No. 24 Telepon/Fax: 0815-335386 Banjarmasin 70114.

Berikut profil mengenai Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga yang mewadahi para Ulama, zu'ama, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis ulama Indonesia (MUI) berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 Hijrah, atau tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia, untuk membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut kepentingan umat Islam.⁸⁵

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mempunyai visi dan misi. Adapun Visi Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridho dan ampunan Allah SWT., (*baldatun tayyibatun*) menuju masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (*izzul Islam wal muslimin*) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai

⁸⁵Wikipedia Bahasa Indonesia, *Profil MUI*, diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia (10 Agustus 2022)

manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam.⁸⁶ Adapun Misi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah: Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan Ulama sebagai panutan (*qudwah hasanan*) sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan menumpuk *Akidah Islamiyah*, serta menjalankan *Syariah Islamiyah*. Melaksanakan dakwah Islamiyah *amar ma'ruf nahi mungkar* dalam mengembangkan *ukhuwah Islamiyah* dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸⁷

B. Persepsi Ulama Kota Banjarmasin dan Alasan Yang mendasari Persepsi Ulama Kota Banjarmasin tentang Status Hukum Penolakan Suami terhadap Anak yang Dilahirkan Dalam Perkawinan Hamil

1. Identitas Informan I

Nama : Muhlidi Sulaiman, S.Ag., MA.

Umur : 53 Tahun

Pendidikan : S2

Pekerjaan : PNS

Alamat :Jln. Sutoyo S. Komp. Garuda Rt. 026 No. 083 Banjarmasin

Menurut informan I kawin hamil ialah kawin dengan seseorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun yang bukan menghamilinya. Informan mengatakan bahwa menikah atau menjalankan ijab kabul dalam keadaan hamil adalah sah pernikahannya. Dalam hal ini informan

⁸⁶Sekretariat Dewan Pimpinan MUI Kota Banjarmasin, *Pokok-Pokok Organisasi MUI Kota Banjarmasin* (Banjarmasin: t.p, 2018), hlm. 1

⁸⁷*Ibid.*, hlm. 1.

mengatakan bahwa KUA (Kantor Urusan Agama) berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam atau disebut juga Intruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991. Mengenai menikah dalam kondisi hamil dijelaskan dalam bab VIII tentang kawin hamil yakni Pasal 53 dan 54. Adapun isi dari pasal tersebut adalah pada Pasal 53 ayat (1) menjelaskan bahwa seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Pada ayat (2) yaitu perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Pada ayat (3) yaitu dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak dikandung lahir.

Informan mengatakan pada Pasal 53 ini cukup jelas menjawab pertanyaan di masyarakat umum yang menanyakan apakah perlu menikah ulang ketika pernikahan dilangsungkan dalam keadaan hamil? Tentu jawabannya adalah tidak perlu diulang dan pernikahannya sah.

Menurut informan pemahaman mengenai tidak sahnya pernikahan ketika hamil adalah berpedoman pada pertama, pendapat Imam Ahmad bin Hambal yang menyatakan bahwa tidak boleh melangsungkan pernikahan antara wanita hamil karena zina dengan laki-laki sampai ia melahirkan anak yang dikandungnya.

Kedua, Madzhab Syafi’I berpendapat bahwa menikahi wanita hamil karena zina dibolehkan bagi yang telah menghamilinya.

Hal ini diqiyaskan (dianalogikan) dengan, “Kalau satu orang mencuri buah dari satu pohon, ketika itu haram. Kemudian dia beli pohon itu, maka apakah buahnya tadi masih haram atau sudah halal? Itu sudah halal. Tadinya haram

kemudian menikah baik-baik maka menjadi halal". Tapi agar tidak salah paham. Apakah dia terbebas dari dosa berzina ataukah dia terbebas dari murka Allah? Tentu tidak. Itu tadi dari segi hukum. Dalam pandangan madzhab ini, wanita yang zina itu tidak mempunyai masa iddah. Adapun jika melangsungkan pernikahan, maka nikahnya tetap sah.

Ketiga dari Malikiyyah, tidak sah perkawinannya kecuali dengan laki-laki yang menghamilinya dan ini harus memenuhi syarat, yaitu harus taubat terlebih dahulu.

Keempat dari madzhab Hanafiyyah masih terdapat perbedaan pendapat, diantaranya:

1. Pernikahan tetap sah, baik dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun yang bukan menghamilinya.
2. Pernikahan sah dengan syarat harus dengan laki-laki yang menghamilli, dan tidak boleh di kumpuli kecuali sudah melahirkan
3. Boleh nikah dengan orang lain asal sudah melahirkan
4. Boleh nikah asal sudah melewati masa haid dan suci, dan ketika sudah menikah maka tidak boleh dikumpuli kecuali sudah melewati masa istibro (masa menunggu bagi seorang wanita setelah mengandung).

Kemudian informan mengatakan pada pasal 54 pada bab VIII ini berisi tentang pernikahan dalam keadaan ihram. Pada ayat (1) selam seorang masing dalam keadaan ihram, tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga tidak boleh bertindak sebagai wali nikah. Pada ayat (2) menjelaskan tentang apabila terjadi

perkawinan dalam keadaan ihram, atau wali nikahnya masih berada dalam ihram perkawinannya tidak sah.

Informan menjelaskan bahwa Ihram adalah keadaan seseorang yang telah berniat untuk melaksanakan ibadah haji dan atau umrah. Dalam keadaan ini seorang dilarang untuk menikah ataupun menjadi wali menurut Pasal 54 KHI.

Mengenai kasus yang digambarkan oleh penulis informan mengatakan menikah dalam kondisi hamil ini perlu disebarluaskan kepada masyarakat Indonesia untuk memahami hukum permasalahan dalam kehidupan yang dekat sekali atau sering kita jumpai. Perlu juga untuk diketahui oleh para dai, ustadz, maupun kiai karena tidak sedikit para dai yang berceramah tidak memahami akan adanya Pasal 53 KHI (Kompilasi Hukum Islam) ini.

Informan juga mengatakan bahwa KHI ini merupakan salah satu produk fiqh Indonesia, karena merupakan sarapan dari berbagai kitab-kitab klasik yang ada dengan memoertimbangkan kemaslahatan umat. Serta KHI juga dijadikan pedoman bagi para Hakim Pengadilan Agama untuk menyelesaikan masalah talak, cerai, rujuk waris wakaf, harta bersama, dan lain sebagainya.

Informan kemudian menambahkan dalil mengenai pernikahan wanita hamil terdapat dalam Kitab al-Mughni (9/123) yang disampaikan oleh imam Ibnu Qudamah sebagai berikut:

وأجمعوا على أنه إذا ولد على فراش رجل فادعاه آخر أنه لا يلحقه

Dalam hal ini informan mengatakan bahwa Para Ulama bersepakat (Ijma') atas anak yang lahir dari ibu, ada suaminya, kemudian orang lain mengaku (menjadi ayahnya), maka tidak dinasabkan kepadanya.

Kemudian status hukum suami yang menolak adanya anak yang dilahirkan dalam perkawinan hamil menurut informan apabila suami menyangkal/ menolak sahnyanya anak yang dilahirkan oleh istrinya boleh saja asalkan ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina baik dengan cara sumpah li'an maupun dengan bukti-bukti lainnya, maka suami tersebut harus mengajukan gugatan pengingkaran anak kepada Pengadilan. Apabila berdasarkan pemeriksaan di Pengadilan, gugatan tersebut terbukti kebenarannya (berdasarkan dan beralasan hukum), maka gugatan pengingkaran/penyangkalan anak dari suami tersebut dikabulkan. Sehingga kelahiran anak tersebut merupakan akibat dari perzinaan. Terkait Pasal 44 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 jo. Pasal 101 KHI (Kompilasi Hukum Islam)..

Informan kemudian mengatakan gugatan pengingkaran/penyangkalan anak diajukan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama. Pengingkaran yang diajukan sesudah masa lampau waktu tersebut tidak dapat diterima. Terkait Pasal 102 KHI (Kompilasi Hukum Islam).⁸⁸

2. Identitas Informan II

⁸⁸Muhlidi Sulaiman, PNS, *Pedoman Wawancara*. Banjarmasin. 04 Juli 2022.

Nama : Sarmiji Asri, S.Ag., MHI
Umur : 56 Tahun
Pendidikan : S2 Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin
Pekerjaan : Dosen Tetap (PNS) UIN Antasari Banjarmasin
Alamat : Jln. Belitung Darat RT. 35 No. 10 Gg. Inayah Banjarmasin

Menurut Informan II definisi dari pernikahan wanita hamil apabila seorang wanita melakukan hubungan suami istri diluar nikah, kemudian wanita tersebut hamil lalu melakukan akad nikah dengan laki-laki yang menghamilinya maupun yang bukan menghamilinya. Adapun status hukum dari pernikahan wanita dalam keadaan hamil tersebut menurut informan adalah sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun yang bukan menghamilinya.

Menurut informan mengenai kasus yang digambarkan oleh penulis status anak yang lahir dari seorang perempuan yang hamil terdahulu dihitung kapan anak itu dilahirkan, jika anak tersebut lahir kurang dari enam bulan dari perkawinan yang sah atau dimungkinkan adanya hubungan badan sebelumnya, maka anak tersebut adalah anak tidak sah dan hanya mempunyai nasab kepada ibunya dan keluarga ibunya. Namun, jika anak tersebut lahir lebih dari enam bulan masa kehamilan dari perkawinan sah atau dimungkinkan adanya hubungan badan, maka anak tersebut adalah anak sah, sehingga memiliki hak terhadap orang tuanya. Informan mengatakan bahwa anak yang dilahirkan dalam kasus ini hanya mempunyai nasab kepada ibunya saja, karena anak tersebut lahir kurang dari enam bulan setelah terjadinya akad nikah.

Menurut informan status hukum suami yang menolak adanya anak yang dilahirkan dalam perkawinan hamil adalah hak suami, maka boleh saja seorang suami menolak atau menyangkal adanya anak yang dilahirkan dalam perkawinan hamil. Dengan dugaan yang dapat memperkuat dari penolakannya itu, yakni salah satunya pada saat melakukan hubungan badan diluar adanya pernikahan suami mengakui menggunakan alat kontrasepsi dan suami meyakini bahwa itu tidak membuahi. Maka menurut informan dengan adanya dugaan yang kuat suami boleh saja menolak adanya anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Karena menurut informan secara logika dan sudah menjadi pengetahuan umum bahwa alat kontrasepsi dibuat atau diciptakan oleh pemerintah agar kiranya dapat mencegah pembuahan didalam rahim. Informan juga mengatakan hal ini terkait dengan hadits Arbai'in yang ke-11, Karya Imaman An-Nawawi:

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ سِبْطِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجُلَانِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا مَا يَرْتَبِكُ إِلَى مَا لَا يَرْتَبِكُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالتَّنْسَائِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

“Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin ‘Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan kesayangannya radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata, “Aku hafal (sebuah hadits) dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, Tinggalkan hal yang meragukan kepada yang tidak meragukan”. (H.R. Tiirmidzi dan An-Nasa’i, dan Tirmidzi mengatakan hadits hasan shahih).

Berdasarkan hadits diatas informan mengatakan apabila suami tidak ragu bahwa dengan menggunakan alat kontrasepsi pada saat melakukan hubungan badan yang memungkinkan tidak terjadinya kehamilan dan meyakini bahwa anak yang dilahirkan dalam perkawinan hamil tersebut bukan anaknya, maka ia diakui untuk

menolak menolak atau menyangkal adanya anak yang dilahirkan dalam perkawinan hamil.⁸⁹

3. Identitas Informan III

Nama : H. Muhammad Irfani, S.Pdi, SH.

Umur : 46 Tahun

Pendidikan : S1 Ilmu Hukum

Pekerjaan : Guru Agama

Alamat : Jln. Pinang No. 85 B Rt.10 Pekapuran Raya Banjarmasin

Menurut informan III definisi dari perkawinan hamil adalah perkawinan seorang wanita yang hamil diluar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang bukan menghamilinya. Informan mengatakan bahwa status hukum dari perkawinan wanita hamil baik laki-laki yang menghamili maupun laki-laki yang bukan menghamilinya adalah sah pernikahannya, asalkan rukun dan syarat nikah terpenuhi dan tidak perlu dilakukan nikah ulang. Informan menjelaskan terkadang yang terjadi di masyarakat setelah sang ibu melahirkan anak yang dilahirkan dari perkawinan hamil dan ia merasa bahwa nikahnya tidak sempurna, maka ia melakukan nikah ulang. Tetapi menurut informan kalau di KUA (Kantor Urusan Agama) dianggap sah dan tidak perlu melakukan nikah ulang.

⁸⁹Sarmiji Asri. Dosen Tetap (PNS) UIN Antasari Banjarmasin. *Pedoman Wawancara*. Banjarmasin . 05 Juli 2022

Informan mengatakan bahwa apabila Suami istri baru menikah yang mana istrinya sudah hamil sebelum terjadinya akad nikah, kemudian setelah nikah istrinya melahirkan dikemudian hari. Jika anak yang lahir dari perkawinan hamil adalah anak perempuan dan anak tersebut lahir lebih dari enam bulan terhitung sejak awal akad nikah, maka kedepannya wali nikahnya adalah ayahnya. Namun sebaliknya menurut informan apabila anak tersebut lahir kurang dari enam bulan terhitung sejak awal akad nikah, maka kedepannya wali nikahnya adalah wali hakim.

Menurut informan dalam kasus yang penulis gambarkan seandainya anak tersebut adalah anak perempuan, maka yang jadi wali nikah adalah wali hakim, dikarenakan anak tersebut lahir kurang dari enam bulan setelah akad nikah kedua orang tuanya.

Adapun status hukum suami yang menolak adanya anak yang dilahirkan dalam perkawinan hamil menurut informan tidak boleh, karena suaminya sendiri yang menggauli istrinya sehingga istrinya hamil, apalagi si istri berani bersumpah dan mengakui bahwasanya ia tidak bermain atau melakukan hubungan intim dengan laki-laki lain, informan juga mengatakan suami harus wajib menerimanya.

Kemudian adapun dasar hukum yang menjadi rujukan informan berpendapat demikian terkait dengan KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang telah dijelaskan di BAB XIV tentang Pemeliharaan Anak dan pendapat Jumhur Ulama.⁹⁰

⁹⁰Muhammad Irfani. Guru Agama. *Pedoman wawancara*. Banjarmasin. 06 Juli 2022

4. Identitas Informan IV

Nama : H. Uria Hasnan, Lc, MA.
Umur : 38 Tahun
Pendidikan : S2 Universitas Al-Azhar Kairo
Pekerjaan : Dosen Fakultas Tarbiyah, STAI Al- Jami'
Alamat : Jln. Sutoyo S. Gg. 12 Rt. 22 No. 6 Banjarmasin

Menurut informan IV perkawinan hamil yaitu perkawinan antara seorang wanita yang sedang hamil akibat zina dengan seorang laki-laki sedangkan dia tidak dalam status nikah atau masa iddah karena perkawinan yang sah dengan laki-laki yang mengakibatkan kehamilannya.

Berdasarkan kasus yang dijelaskan penulis, informan mengatakan dalam kasus ini boleh dikatakan sudah anjloknya pergaulan bebas, yang mana hal tersebut merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pergaulan bebas. Adapun kaitan hukum *al-waladul lil firasy* yaitu melakukan hubungan intim tetapi belum resmi menikah, didalam hukum fikih ini disebut dengan anak kasur. Kemudian informan mengatakan kalau memang wanita itu tidak pernah bergaul kecuali dengan laki-laki yang menghamilinya, selama ruh belum ditiupkan artinya ada ukuran beberapa bulan terjadinya pernikahan, maka menurut informan anak itu akan dinisbahkan pada ayah yang diakadkan pada ibunya. Jadi anak hasil zina itu tidak memandang lagi status ayahnya siapa. Tapi teori ini akan bersentuhan dengan teori akhlak, artinya keterlaluhan bagi seorang suami yang menolak atau tidak mengakui anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Sedangkan jelas ia bergaul dengan istrinya sehingga ada darah dagingnya disitu.

Informan menambahkan ketika hukum fikih menyatakan bahwa anak yang statusnya seperti ini nanti tergantung ibunya berakad kemana. Informan mengatakan seorang wanita yang hamil ketika berakad dengan laki-laki yang bukan daripada orang yang pernah digaulinya. Informan memberikan contoh misalnya wanita A dia sudah hamil, lalu satu bulan kemudian ketahuan bahwa dia hamil, dan tiba-tiba datanglah laki-laki lain yang dianggap nyaman untuk melindunginya, lalu terjadilah pernikahan, itu menurut informan di dalam hukum diakui sebagai ayahnya dan anak yang lahir itu adalah anaknya. Sehingga status hukum itu akan terlihat terhadap prosesi nikahnya.

Dilihat dari kasus yang penulis jelaskan, pada saat wanita itu berakad pada usia kandungan lima bulan menurut informan itu sama dengan menikahi perempuan yang sudah hamil besar itu tidak bisa dinisbahkan kepada laki-laki yang mengakadkan. Adapun status bagi laki-laki yang menghamilinya menurut informan itu adalah dosa, karena itu sudah termasuk dalam perbuatan zina. Jadi jawaban informan tergantung kapan wanita tersebut berakad.

Menurut informan status hukum bagi seorang suami yang menolak adanya anak yang dilahirkan dalam perkawinan hamil atas asumsi pada saat melakukan hubungan intim menggunakan alat kontrasepsi, maka menurut informan ia harus bisa membuktikan secara biologis. Informan juga menegaskan mau dia memakai alat kontrasepsi ataupun tidak itu menurut informan urusan nomor dua, tetapi ia melakukannya dengan sadar, maka itu hukumnya zina. Informan menambahkan penilaian mengenai zina adalah sekalipun kemaluan laki-laki tersebut hanya bermain didepan kemaluan wanita itu hukumnya sudah zina. Dan andaikata wanita

itu hamil maka yang tertuduh adalah laki-laki yang bermain itu, sekalipun yang hamil setelahnya itu sudah dihukumkn zina. Jadi menurut informan kalau memang wanita tersebut mengakui dan ia berani bersumpah bahwa dia tidak pernah bergaul kecuali dengan laki-laki yang menghamilinya maka menurut informan tidak boleh bagi suami yang menolak adanya anak yang dilahirkan dalam perkawinan hamil. karena menurut pandangan informan faktor utama suami itu menolak adanya anak yang dilahirkan tersebut hanya menghindari tanggung jawabnya saja.⁹¹

Adapun dasar hukum yang menjadi rujukan informan berpendapat demikian yakni dalam kitab Fatawa Mu'ashirah karangan Dr. Yusuf bin Abdullah a-Qaradhawi yang mana kitab tersebut menurut informan menjadi rujukan para ulama dan umat Islam dalam mengatasi permasalahan agama.

C. Rekapitulasi Hasil Penelitian Dalam Bentuk Matriks

No	Informan	Persepsi	Alasan	Dasar Hukum
1	Muhlidi Sulaiman, S.Ag., MA.	Menurut informan I, perkawinan hamil adalah kawin dengan seseorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun yang bukan menghamilinya. Berdasarkan kasus yang dijadikan objek dalam penelitian penulis Ulama mengatakan status hukum suami menolak dibolehkan.	Asalkan ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina baik dengan cara sumpah li'an maupun dengan bukti-bukti lainnya, maka suami tersebut harus mengajukan gugatan pengingkaran anak kepada Pengadilan. Apabila berdasarkan pemeriksaan di Pengadilan, gugatan tersebut terbukti kebenarannya	Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam Pasal 101 dan 102

⁹¹Uria Hasnan. Dosen Fakultas Tarbiyah, STAI Al- Jami'. *Pedoman Wawancara*. Banjarmasin. 03 Agustus 2022

			(berdasarkan dan beralasan hukum), maka gugatan pengingkaran/penyangkalan anak dari suami tersebut dikabulkan. Sehingga kelahiran anak tersebut merupakan akibat dari perzinahan.	
2	Sarmiji Asri, S.Ag., MHI	Menurut informan II, perkawinan hamil adalah apabila seorang wanita melakukan hubungan suami istri diluar nikah, kemudian wanita tersebut hamil lalu melakukan akad nikah dengan laki-laki yang menghamilinya maupun yang bukan menghamilinya. Berdasarkan kasus yang dijadikan objek dalam penelitian penulis Ulama mengatakan status hukum suami menolak dibolehkan.	Karena itu merupakan hak suami, dengan dugaan yang dapat memperkuat penolakannya itu, yakni menggunakan alat kontrasepsi pada saat melakukan hubungan intim dan ia meyakini bahwa dengan menggunakan alat kontrasepsi tidak akan membuahi pada rahim. Maka dari dugaan tersebut ia diakui untuk menolak atau menyangkal adanya anak yang dilahirkan dalam perkawinan hamil.	Hadits Arba'in yang ke-11 tentang perintah meninggalkan sesuatu yang meragukan menuju yang tidak meragukan atau meyakinkan (H.R. Tiirmidzi dan An-Nasa'i, dan Tirmidzi mengatakan hadits hasan shahih).
3	H. Muhamad Irfani, S.Pdi, SH.	Menurut informan III definisi dari perkawinan hamil adalah perkawinan seorang wanita yang hamil diluar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang bukan menghamilinya. Berdasarkan kasus yang dijadikan objek dalam penelitian penulis Ulama mengatakan status hukum suami	Karena suaminya sendiri yang menggauli istrinya sehingga istrinya hamil, apalagi si istri berani bersumpah dan mengakui bahwasanya ia tidak bermain atau melakukan hubungan intim dengan laki-laki lain, informan juga mengatakan suami harus wajib menerimanya.	Pendapat jumhur Ulama Kompilasi Hukum Islam BAB XIV tentang Pemeliharaan Anak Pasal 101 dan 102

		menolak tidak dibolehkan.		
4	H. Uria Hasnan, Lc, MA.	Menurut informan IV perkawinan hamil yaitu perkawinan antara seorang wanita yang sedang hamil akibat zina dengan seorang laki-laki sedangkan dia tidak dalam status nikah atau masa iddah karena perkawinan yang sah dengan laki-laki yang mengakibatkan kehamilannya. Berdasarkan kasus yang dijadikan objek dalam penelitian penulis Ulama mengatakan status hukum suami menolak tidak dibolehkan.	Karena mau dia memakai alat kontrasepsi ataupun tidak itu urusan nomor dua, tetapi ia melakukannya dengan sadar, maka itu hukumnya zina. Adapun faktor utama suami itu menolak adanya anak yang dilahirkan tersebut hanya menghindari tanggung jawabnya saja	Kitab Fatawa Mu'ashirah karangan Dr. Yusuf bin Abdullah a-Qaradhawi tentang rujukan para ulama dan umat Islam dalam mengatasi permasalahan agama.

D. Analisis Data

Informan yang dimaksud penulis adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang dan seorang informan dapat memberikan pandangan tentang objek penelitian. Ulama yang mempunyai beragam posisi dan memiliki akses informasi yang sesuai dengan kebutuhan peneliti. Informan dalam penelitian ini adalah Ulama yang terdaftar sebagai pengurus MUI Kota Banjarmasin, berpendidikan minimal S-1, perpekerjaan dalam bidang keagamaan atau masih dalam ruang lingkup keislaman dan bertempat tinggal di Kota Banjarmasin sebagai lokasi penelitian tentang status penolakan suami terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan hamil.

Menurut 4 Ulama Kota Banjarmasin yang sudah memberikan persepsinya atau jawaban tentang pengertian dan dasar hukum serta alasan status hukum penolakan suami terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan hamil.

Setelah penulis dapat mengumpulkan data dari bab-bab terdahulu telah menguraikan tentang apa dan bagaimana persepsi Ulama Kota Banjarmasin dan alasan yang mendasari persepsi Ulama Kota Banjarmasin tentang status hukum penolakan suami terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan hamil, selanjutnya pada bagian ini penulis akan menganalisis permasalahan-permasalahan yang sesuai dengan judul skripsi ini, yakni tentang “persepsi Ulama Kota Banjarmasin dan alasan yang mendasari persepsi ulama Kota Banjarmasin tentang status hukum penolakan suami terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan hamil”.

1. Persepsi Ulama Kota Banjarmasin tentang Status Hukum Penolakan Suami terhadap Anak yang Dilahirkan dalam Perkawinan Hamil

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari hasil wawancara terhadap 4 orang informan, penulis menemukan 2 variasi persepsi dikalangan Ulama Kota Banjarmasin, kedua variasi persepsi tersebut antara lain:

- a. Persepsi Ulama Kota Banjarmasin yang mengatakan status hukum penolakan suami terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan hamil sah atau boleh yaitu informan I dan II. Dalam hal ini informan I mengatakan bahwa KUA (Kantor Urusan Agama) berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam atau disebut juga Intruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991. Mengenai menikah dalam kondisi hamil dijelaskan dalam bab VIII tentang

kawin hamil yakni Pasal 53 dan 54. Adapun isi dari pasal tersebut adalah pada Pasal 53 ayat (1) menjelaskan bahwa seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Pada ayat (2) yaitu perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Pada ayat (3) yaitu dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak dikandung lahir. Menurut informan pemahaman mengenai tidak sahnya pernikahan ketika hamil adalah berpedoman pada pertama, pendapat Imam Ahmad bin Hambal yang menyatakan bahwa tidak boleh melangsungkan pernikahan antara wanita hamil karena zina dengan laki-laki sampai ia melahirkan anak yang dikandungnya. Kemudian status hukum suami yang menolak adanya anak yang dilahirkan dalam perkawinan hamil menurut informan apabila suami menyangkal/ menolak sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya boleh saja asalkan ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina baik dengan cara sumpah li'an maupun dengan bukti-bukti lainnya, maka suami tersebut harus mengajukan gugatan pengingkaran anak kepada Pengadilan. Informan I mengatakan gugatan pengingkaran/penyangkalan anak diajukan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak. Sedangkan menurut informan II juga menyetujui dengan alasan menurut informan mengenai kasus yang digambarkan oleh penulis status anak yang lahir dari seorang perempuan

yang hamil terdahulu dihitung kapan anak itu dilahirkan, jika anak tersebut lahir kurang dari enam bulan dari perkawinan yang sah atau dimungkinkan adanya hubungan badan sebelumnya, maka anak tersebut adalah anak tidak sah dan hanya mempunyai nasab kepada ibunya dan keluarga ibunya. Namun, jika anak tersebut lahir lebih dari enam bulan masa kehamilan dari perkawinan sah atau dimungkinkan adanya hubungan badan, maka anak tersebut adalah anak sah, sehingga memiliki hak terhadap orang tuanya. Informan mengatakan bahwa anak yang dilahirkan dalam kasus ini hanya mempunyai nasab kepada ibunya saja, karena anak tersebut lahir kurang dari enam bulan setelah terjadinya akad nikah.

- b. Persepsi Ulama Kota Banjarmasin yang mengatakan status hukum penolakan suami terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan hamil tidak sah atau tidak boleh yaitu informan III dan IV. Menurut Informan III yaitu Informan mengatakan bahwa apabila Suami istri baru menikah yang mana istrinya sudah hamil sebelum terjadinya akad nikah, kemudian setelah nikah istrinya melahirkan dikemudian hari. Jika anak yang lahir dari perkawinan hamil adalah anak perempuan dan anak tersebut lahir lebih dari enam bulan terhitung sejak awal akad nikah, maka kedepannya wali nikahnya adalah ayahnya. Namun sebaliknya menurut informan apabila anak tersebut lahir kurang dari enam bulan terhitung sejak awal akad nikah, maka kedepannya wali nikahnya adalah wali hakim. Menurut informan dalam kasus yang penulis gambarkan seandainya anak tersebut adalah anak perempuan, maka yang jadi wali nikah adalah wali hakim, dikarenakan anak

tersebut lahir kurang dari enam bulan setelah akad nikah kedua orang tuanya. Sedangkan menurut informan IV juga tidak membolehkan dengan alasan informan mengatakan dalam kasus ini boleh dikatakan sudah anjloknya pergaulan bebas, yang mana hal tersebut merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pergaulan bebas. Adapun kaitan hukum *al-waladul lil firasy* yaitu melakukan hubungan intim tetapi belum resmi menikah, didalam hukum fikih ini disebut dengan anak kasur. Kemudian informan mengatakan kalau memang wanita itu tidak pernah bergaul kecuali dengan laki-laki yang menghamilinya, selama ruh belum ditiupkan artinya ada ukuran beberapa bulan terjadinya pernikahan, maka menurut informan anak itu akan dinisbahkan pada ayah yang diadakan pada ibunya. Jadi anak hasil zina itu tidak memandang lagi status ayahnya siapa. Tapi teori ini akan bersentuhan dengan teori akhlak, artinya keterlaluhan bagi seorang suami yang menolak atau tidak mengakui anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Sedangkan jelas ia bergaul dengan istrinya sehingga ada darah dagingnya. status hukum suami yang menolak adanya anak yang dilahirkan dalam perkawinan hamil menurut informan tidak boleh, karena suaminya sendiri yang menggauli istrinya sehingga istrinya hamil, apalagi si istri berani bersumpah dan mengakui bahwasanya ia tidak bermain atau melakukan hubungan intim dengan laki-laki lain, informan juga mengatakan suami harus wajib menerimanya.

Perbedaan pendapat ini tentu merupakan hal wajar karena para informan yang memberikan informasi terhadap penelitian penulis memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda.

Persepsi yang dimaksud disini adalah persepsi Ulama Kota Banjarmasin, yang mana setiap Ulama memberikan pengertian mereka sendiri terhadap stimulus, individu yang berbeda akan “mempersepsikan” hal yang sama dengan cara yang berbeda.

Ulama Kota Banjarmasin memberikan persepsi yang berbeda-beda mengenai kasus yang sama yaitu tentang status hukum penolakan suami terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan hamil dan alasan serta dasar hukumnya juga berbeda berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu latarbelakang dan ilmu pengetahuan Ulama dalam memberikan persepsi tersebut.

2. Alasan yang mendasari persepsi Ulama Kota Banjarmasin tentang Status Hukum Penolakan Suami terhadap Anak yang Dilahirkan dalam Perkawinan Hamil

- a. Persepsi Ulama Kota Banjarmasin yang mengatakan status hukum penolakan suami sah atau boleh

Ada 2 informan yang menyatakan status hukum tentang penolakan suami terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan hamil sah, yaitu informan I dan II, dalam memberikan persepsi dan alasan serta dasar hukum kedua informan ini mempunyai perbedaan.

Menurut kedua informan tersebut mempunyai kemiripan dalam memberikan definisi perkawinan hamil yaitu kawin dengan seseorang wanita yang

hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun yang bukan menghamilinya.

Menurut informan I mengenai status hukum suami yang menolak adanya anak yang dilahirkan dalam perkawinan hamil menurut informan apabila suami menyangkal/ menolak sahnyanya anak yang dilahirkan oleh istrinya boleh saja asalkan ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina baik dengan cara sumpah li'an maupun dengan bukti-bukti lainnya, maka suami tersebut harus mengajukan gugatan pengingkaran anak kepada Pengadilan. Apabila berdasarkan pemeriksaan di Pengadilan, gugatan tersebut terbukti kebenarannya (berdasarkan dan beralasan hukum), maka gugatan pengingkaran/penyangkalan anak dari suami tersebut dikabulkan. Sehingga kelahiran anak tersebut merupakan akibat dari perzinaan.

Adapun dasar hukum yang menjadi dasar rujukan informan I dalam berpendapat terkait Pasal 44 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 jo. Pasal 101 KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Informan kemudian mengatakan gugatan pengingkaran/penyangkalan anak diajukan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama. Pengingkaran yang diajukan sesudah masa lampau waktu tersebut tidak dapat diterima. Terkait Pasal 102 KHI (Kompilasi Hukum Islam). Sedangkan menurut informan II, status hukum suami yang menolak adanya anak yang dilahirkan dalam

perkawinan hamil adalah hak suami, maka boleh saja seorang suami menolak atau menyangkal adanya anak yang dilahirkan dalam perkawinan hamil. Menurut informan dengan adanya dugaan yang kuat suami boleh saja menolak adanya anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Karena menurut informan secara logika dan sudah menjadi pengetahuan umum bahwa alat kontrasepsi dibuat atau diciptakan oleh pemerintah agar kiranya dapat mencegah pembuahan didalam rahim.

Adapun dasar hukum yang menjadi dasar rujukan informan II dalam berpendapat terkait dengan hadits Arbai'in yang ke-11, Karya Imaman An-Nawawi:

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ سِبْطِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجَائَتِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا مَا يَرِيئُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيئُكَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالتَّسَائِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

“Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin ‘Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan kesayangannya radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata, “Aku hafal (sebuah hadits) dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, Tinggalkan hal yang meragukan kepada yang tidak meragukan”. (H.R. Tirmidzi dan An-Nasa’i, dan Tirmidzi mengatakan hadits hasan shahih).

Berdasarkan hadits diatas informan mengatakan apabila suami tidak ragu bahwa dengan menggunakan alat kontrasepsi pada saat melakukan hubungan badan yang memungkinkan tidak terjadinya kehamilan dan meyakini bahwa anak yang dilahirkan dalam perkawinan hamil tersebut bukan anaknya, maka ia diakui untuk menolak menolak atau menyangkal adanya anak yang dilahirkan dalam perkawinan hamil.

- b. Persepsi Ulama Kota Banjarmasin yang mengatakan status hukum penolakan suami tidak sah atau tidak boleh

Ada 2 informan yang menyatakan status hukum tentang penolakan suami terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan hamil tidak sah atau tidak boleh, yaitu informan III dan IV dalam memberikan persepsi dan alasan serta dasar hukum kedua informan ini mempunyai perbedaan.

Menurut kedua informan tersebut mempunyai kemiripan dalam memberikan definisi perkawinan hamil yaitu kawin dengan seseorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun yang bukan menghamilinya.

Menurut Informan III, Informan mengatakan bahwa status hukum dari perkawinan wanita hamil baik laki-laki yang menghamili maupun laki-laki yang bukan menghamilinya adalah sah pernikahannya, asalkan rukun dan syarat nikah terpenuhi dan tidak perlu dilakukan nikah ulang. Informan menjelaskan terkadang yang terjadi dimasyarakat setelah sang ibu melahirkan anak yang dilahirkan dari perkawinan hamil dan ia merasa bahwa nikahnya tidak sempurna, maka ia melakukan nikah ulang. Tetapi menurut informan kalau di KUA (Kantor Urusan Agama) dianggap sah dan tidak perlu melakukan nikah ulang. Adapun status hukum suami yang menolak adanya anak yang dilahirkan dalam perkawinan hamil menurut informan tidak boleh, karena suaminya sendiri yang menggauli istrinya sehingga istrinya hamil, apalagi si istri berani bersumpah dan mengakui bahwasanya ia tidak bermain atau melakukan hubungan intim dengan laki-laki lain, informan juga mengatakan suami harus wajib menerimanya.

Adapun dasar hukum yang menjadi dasar rujukan informan III dalam berpendapat demikian terkait dengan KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang telah dijelaskan di BAB XIV tentang Pemeliharaan Anak dan pendapat Juhur Ulama.

Menurut Informan IV, Menurut informan status hukum bagi seorang suami yang menolak adanya anak yang dilahirkan dalam perkawinan hamil atas asumsi pada saat melakukan hubungan intim menggunakan alat kontrasepsi, maka menurut informan ia harus bisa membuktikan secara biologis. Informan juga menegaskan mau dia memakai alat kontrasepsi ataupun tidak itu menurut informan urusan nomor dua, tetapi ia melakukannya dengan sadar, maka itu hukumnya zina. Informan menambahkan penilaian mengenai zina adalah sekalipun kemaluan laki-laki tersebut hanya bermain didepan kemaluan wanita itu hukumnya sudah zina. Dan andai kata wanita itu hamil maka yang tertuduh adalah laki-laki yang bermain itu, sekalipun yang hamil setelahnya itu sudah dihukumkn zina. Jadi menurut informan kalau memang wanita tersebut mengakui dan ia berani bersumpah bahwa dia tidak pernah bergaul kecuali dengan laki-laki yang menghamilinya maka menurut informan tidak boleh bagi suami yang menolak adanya anak yang dilahirkan dalam perkawinan hamil. karena menurut pandangan informan faktor utama suami itu menolak adanya anak yang dilahirkan tersebut hanya menghindari tanggung jawabnya saja.

Adapun dasar hukum yang menjadi dasar rujukan informan IV dalam berpendapat terkait kitab Fatawa Mu'ashirah karangan Dr. Yusuf bin Abdullah a-Qaradhawi yang mana kitab tersebut menurut informan menjadi rujukan para ulama dan umat Islam dalam mengatasi permasalahan agama.

3. Analisis

Setelah dianalisis, penulis sependapat dengan keempat informan tersebut yakni informan I, II, III dan IV yang mana mempunyai kemiripan dalam memberikan definisi mengenai perkawinan wanita hamil yaitu kawin dengan seseorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun yang bukan menghamilinya.

Adapun dalil yang membolehkan menikahi wanita hamil, baik oleh yang menghamilinya atau yang bukan menghamilinya yakni sebagaimana firman Allah SWT. Q.S. an-Nisaa/4:24:

.....وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ.....

“.....Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina.....”⁹²

Perempuan yang hamil karena zina termasuk dalam kategori mutlaq perempuan yang dihalalkan untuk dinikahi pada ayat diatas, sementara itu, tidak dalil atau ‘ilat lain yang menunjukkan kepada haram menikahnya. Apabila dikatakan perempuan hamil karena zina itu ber’iddah, ini juga tidak, karena hamil akibat zina tidak dihormati dalam agama, buktinya anak dalam kandungannya itu tidak dihubungkan nasabnya kepada laki-laki yang menghamilinya. Dari uraian di atas sudah sangat jelas. Menurut Mazhab Syafi’i dan Hanafi, bahwa wanita yang hamil akibat perzinaan boleh kawin baik dengan laki-laki yang menghamilinya

⁹²Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, Edisi yang Disempurnakan, Jilid II (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 145.

maupun dengan laki-laki yang bukan menghamilinya, namun tidak boleh digauli sampai ia melahirkan menurut Mazhab Hanafi.

Ada 2 informan yang menyatakan status hukum tentang penolakan suami terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan hamil tidak sah atau tidak dibolehkan, yaitu informan III dan IV, dalam memberikan alasan serta dasar hukum kedua informan ini mempunyai perbedaan.

Menurut Informan III, Informan mengatakan bahwa status hukum dari perkawinan wanita hamil baik laki-laki yang menghamili maupun laki-laki yang bukan menghamilinya adalah sah pernikahannya, asalkan rukun dan syarat nikah terpenuhi dan tidak perlu dilakukan nikah ulang. Informan menjelaskan terkadang yang terjadi dimasyarakat setelah sang ibu melahirkan anak yang dilahirkan dari perkawinan hamil dan ia merasa bahwa nikahnya tidak sempurna, maka ia melakukan nikah ulang. Tetapi menurut informan kalau di KUA (Kantor Urusan Agama) dianggap sah dan tidak perlu melakukan nikah ulang. Adapun status hukum suami yang menolak adanya anak yang dilahirkan dalam perkawinan hamil menurut informan tidak boleh, karena suaminya sendiri yang menggauli istrinya sehingga istrinya hamil, apalagi si istri berani bersumpah dan mengakui bahwasanya ia tidak bermain atau melakukan hubungan intim dengan laki-laki lain, informan juga mengatakan suami harus wajib menerimanya.

Adapun dasar hukum yang menjadi dasar rujukan informan III dalam berpendapat demikian terkait dengan KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang telah dijelaskan di BAB XIV tentang Pemeliharaan Anak dan pendapat Jumhur Ulama.

Sedangkan menurut Informan IV, Menurut informan status hukum bagi seorang suami yang menolak adanya anak yang dilahirkan dalam perkawinan hamil atas asumsi pada saat melakukan hubungan intim menggunakan alat kontrasepsi, maka menurut informan ia harus bisa membuktikan secara biologis. Informan juga menegaskan mau dia memakai alat kontrasepsi ataupun tidak itu menurut informan urusan nomor dua, tetapi ia melakukannya dengan sadar, maka itu hukumnya zina. Informan menambahkan penilaian mengenai zina adalah sekalipun kemaluan laki-laki tersebut hanya bermain didepan kemaluan wanita itu hukumnya sudah zina. Dan andai kata wanita itu hamil maka yang tertuduh adalah laki-laki yang bermain itu, sekalipun yang hamil setelahnya itu sudah dihukumkn zina. Jadi menurut informan kalau memang wanita tersebut mengakui dan ia berani bersumpah bahwa dia tidak pernah bergaul kecuali dengan laki-laki yang menghamilinya maka menurut informan tidak boleh bagi suami yang menolak adanya anak yang dilahirkan dalam perkawinan hamil. karena menurut pandangan informan faktor utama suami itu menolak adanya anak yang dilahirkan tersebut hanya menghindari tanggung jawabnya saja.

Adapun dasar hukum yang menjadi dasar rujukan informan IV dalam berpendapat terkait kitab Fatawa Mu'ashirah karangan Dr. Yusuf bin Abdullah a-Qaradhawi yang mana kitab tersebut menurut informan menjadi rujukan para ulama dan umat Islam dalam mengatasi permasalahan agama.

Setelah dianalisis, penulis sependapat dengan ulama informan nomor III dan IV yang mengatakan bahwa status hukum penolakan suami terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan hamil adalah tidak sah atau tidak dibolehkan. Karena

dalil hukum yang dipakai untuk menentukan sah atau tidaknya anak atas nafkah yang diberikan oleh ayahnya itu memiliki beberapa pasal yang berkaitan.

Pertama terkait Pasal 251 KUHPer mengatakan bahwa:

“Sahnya anak yang dilahirkan sebelum hari keseratus delapan puluh dari perkawinan, dapat diingkari oleh suami. Namun pengingkaran itu tidak boleh dilakukan dalam hal-hal berikut:

1. bila sebelum perkawinan suami telah mengetahui kehamilan itu,
2. bila pada pembuatan akta kelahiran dia hadir, dan akta ini ditandatangani olehnya, atau memuat suatu keterangan darinya yang berisi bahwa dia tidak dapat menandatangani,
3. bila anak itu dilahirkan mati.”

Sebelum itu harus menentukan terlebih dahulu anak yang dimaksud dalam pernikahan ini seperti apa, apakah anak tersebut adalah anak dari perkawinan yang sah atau bukan. Untuk menjelaskan hal tersebut terkait pasal 251 dan pasal 235 KUHPer. Adapun Pasal 253 KUHPer mengatakan bahwa:

“Suami tidak dapat mengingkari keabsahan anak atas dasar perzinahan, kecuali bila kelahiran anak telah dirahasiakan terhadapnya, dalam hal ini, dia harus diperkenankan untuk menjadikan hal itu sebagai bukti yang sempurna, bahwa dia bukan ayah anak itu”.⁹³

Kedua pasal tersebut memiliki kecocokan relevansi dengan kasus yang penulis paparkan ini, adapun letak relevansinya karna anak tersebut berasal dari pada hubungan suami istri yang nyata-nyata mereka sudah mengetahui perbuatan hukum mereka, tetapi si ayah menolak atau menyangkal perbuatan hukum tersebut bukan merupakan perbuatannya. Jadi akibat hukum dari perbuatan tersebut memberikan kejanggalan fakta, karena fakta tersebut seharusnya si ayah memiliki

⁹³R. Soetejo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang Dan Keluarga (Personen En Familie-Recht)*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005) ,hlm. 167.

keterkaitan terhadap anaknya, tapi ayahnya menolak atau menyangkal anak tersebut.

Menurut analisis penulis, ketika seseorang dengan alasan yang sangat beragam dan pribadi ingin tahu akan identitasnya maka salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah identifikasi DNA (Deoxyrbo Nucleic Acid). Sistem inilah yang digunakan sebagai bukti untuk memnentukan hubungan nasab jika terdapat keraguan. Seiring dengan perkembangan teknologi sekarang, jika terjadi keraguan masalah keturunan atau nasab keberadaan tes DNA bisa membantu untuk memperkuat pembuktiannya.

Setelah dianalisis, penulis tidak menemukan adanya aturan Undang-Undang yang mengatur secara khusus tentang penolakan atau penyangkalan suami terhadap anak yang dilahirkan dalam keadaan hamil akibat perzinaan. Meskipun dasar hukum yang diperoleh tidak banyak membahas lebih rinci, namun menurut penulis cukup dijadikan untuk dasar hukum.